



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 1019 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB II angka 3 huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan Profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Tim Perumus Kegiatan

idih.kpu.go.id/riau/inhu/

Debat Publik atau Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 998 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, 587/PL.04.2-BA/1402/2024 tanggal 19 Oktober 2024 tentang Penunjukan Tim Perumus Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Perumus Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 2. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 3. mengidentifikasi isu strategis yang bias dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 4. memberikan rekomendasi panelis;
 5. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 6. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- KETIGA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Perumus Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Dana Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat

Pada Tanggal 22 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DEDI AFDA PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 1019 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS
KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT
TERBUKA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

TIM PERUMUS KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Dr. Tito Handoko, S.IP., M.Si	Akademisi	Pekanbaru
2.	Dr. Hendri Marhadi, S.E., M.Pd	Akademisi	Pekanbaru
3.	Muhammad Amin, S.E.,M.Si	Tokoh Masyarakat	Indragiri Hulu
4.	Yenni Mairida, S.E., M.M	Profesional	Pekanbaru
5.	Prayetno, S.E., M.M	Tokoh Masyarakat	Indragiri Hulu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

RONALDI ARDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



DEDI AFDA PUTRA